

Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis *Interpreneurship*

**Yetniwati¹, Adeb Davega Prasna², Muhammad Amin Qodri³, Rema Syelvita⁴,
Evalisa Alissa⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yetniwati

E-mail: yetniwati@unja.ac.id

Abstrak

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan urgensi kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat dan urgensi pemberian zakat melalui BAZNAS. Pengabdian ini metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan zakat produktif di Kelurahan Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat di lokasi penelitian belum terlaksana dengan optimal, dimana terdapat dua pola dalam penyaluran zakat yaitu pola tradisional dan pola penyaluran produktif. Pola tradisional ini menggunakan dana zakat secara langsung dan diterima oleh mustahiq tanpa perantara. Sedangkan pola penyaluran produktif bermaksud untuk mengubah penerima dari kategori mustahiq menjadi Muzakki. kegiatan pengabdian ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara BAZNAS, pemerintah setempat dan UPZ dalam mengelola zakat produktif serta mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikembangkan melalui program intreprenurship berbasis zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci - desa, interpreneurship, zakat produktif

Abstract

Productive zakat management in Indonesia, especially in rural areas, still faces various challenges in its implementation. This community service activity aims to analyze and explain the urgency of legal counseling activities on zakat and the urgency of providing zakat through BAZNAS. This community service method with a participatory and collaborative approach involving various stakeholders related to productive zakat management in Laut Village, Kuala Jambi District, East Tanjung Jabung Regency. Based on Law No. 23 of 2011 concerning zakat management, BAZNAS in East Tanjung Jabung Regency is a non-structural government institution that is independent and accountable to the President through the Minister of Religious Affairs. The results of this community service show that zakat management at the research location has not been implemented optimally, where there are two patterns in zakat distribution, namely the traditional pattern and the productive distribution pattern. This traditional pattern uses zakat funds directly and is received by mustahiq without intermediaries. While the productive distribution pattern aims to change recipients from the mustahiq category to Muzakki. This community service activity resulted in recommendations to improve cooperation between BAZNAS, local government and Zakat Management Unit (UPZ) in managing productive zakat and identifying potential human and natural resources that can be developed through productive zakat-based entrepreneurship programs to improve community welfare..

Keywords - village, entrepreneurship, productive zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat muslim (Mursyidin A-Rahmani 2022). Secara hukum, zakat wajib berdasarkan Al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan *Ijma'*. Dalam konteks hukum positif Indonesia zakat berarti kesucian ataupun untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita (Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri 2019). Dalam Islam, hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kewajiban zakat juga dikaitkan dengan kewajiban ibadah sholat dalam rangka membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kemiskinan dan pengentasannya di Indonesia masih menjadi persoalan besar yang perlu diperhatikan, baik dilihat dari aspek ekonomi, layanan sosial dan aksesnya, maupun dari berbagai kategori kemiskinan lainnya yang dilihat dari berbagai ukuran dan sudut pandang (Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase n.d). Kondisi ini semakin menguatkan urgensi optimalisasi pengelolaan zakat sebagai salah satu solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan struktural yang dihadapi bangsa Indonesia.

Keterkaitan antara zakat dan sholat disebutkan 26 kali bersamaan dalam Al-Quran dari total 32 kali penyebutan zakat, menunjukkan betapa pentingnya kewajiban ini dalam Islam. Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan ibadah yang setara dengan sholat dalam aspek spiritualitas dan sosial kemasyarakatan (Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri 2019). Selain ketentuan Hukum Islam, Zakat juga diatur di dalam hukum nasional yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengaturan zakat dalam sistem hukum nasional ini menunjukkan komitmen negara dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Menurut istilah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta (tertentu) dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan syarat tertentu yang memenuhi syarat dan rukunnya (Lintang Titian 2020). Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syaria Islam.

Secara garis besar zakat dibagi atas dua jenis adalah sebagai berikut:

- a) Zakat Fitrah/Fidyah yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadhan
- b) Zakat Maal, yang mencakup berbagai jenis harta seperti Zakat Profesi (Zakat Pendapatan), Zakat Uang Simpanan, Simpanan Deposito, Zakat Emas atau Perak, Zakat Investasi, Zakat Hadiah dan sejenisnya, Zakat Perniagaan (Zakat Perdagangan), dan Zakat Perusahaan (Hetti Restianti 2021).

Kelompok yang menerima dana zakat disebut sebagai *mustahiq* sedangkan kelompok yang menunaikan zakat disebut *Muzakki*. Selama ini, terdapat 2 (dua) pola penyaluran zakat yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola konsumtif mengandaikan dana zakat akan langsung diterima oleh *mustahiq*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahiq* menjadi *Muzakki* (Moh. Thoruquddin 2014). Transformasi dari *mustahiq* menjadi *muzzaki* ini merupakan konsep ideal dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya memberikan bantuan temporer, tetapi menciptakan kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Zakat diberikan langsung oleh *Muzakki* kepada *Mustahiq*, dan dapat juga melalui suatu lembaga penerima zakat yang nantinya akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dilansir berdasarkan situs resminya, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peran strategis sebagai Lembaga pemerintah non- struktural yang bersifat mandiri dalam pengelolaan zakat. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk merealisasikan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat secara optimal.

Di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, angka kemiskinannya adalah yang paling tinggi dengan persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut sebesar 10,91% pada tahun 2022 (Abdullah Usman 2022). Angka persentase tersebut mencerminkan bahwa ada peluang dari pengelolaan zakat jika di lakukan dengan baik, sedikit banyak akan berpengaruh kepada keadaan tersebut karena dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 memberikan petunjuk dan arahan bagaimana teknis atau cara pengelolaan zakat yang ideal. Tingginya angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa terdapat gap anata potensi zakat yang dapat dihimpun dengan efektivitas distribusi zakat produktif kepada masyarakat yang membutuhkan

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikelompokkan atas Produktif dan non-Produktif. Kelompok Produktif berjumlah 115.157 KK, dan non Produktif berjumlah 1832 KK, Dengan Sebaran Lapangan Pekerjaan Penduduk. Sebaran Lapangan Pekerjaan Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjumlah 80.370; Pertambangan dan Penggalian tidak ada; Industri Pengolahan berjumlah 2.857; Pengadaan Listrik dan Gas berjumlah 115; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang berjumlah 48; Konstruksi berjumlah 3.686; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.481; Transportasi dan Pergudangan 2.717; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.096 (BPS Tanjung Jabung Timus 2021).

Berdasarkan keterangan dari Lurah Kampung Laut, jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun industri rumah tangga yang ada di Kampung Laut antara lain ada di sektor perikanan seperti mengelola ikan asin untuk didistribusikan ke pasar, batik khas Tanjung Jabung Timur, dan makanan khas Tanjung Jabung Timur sejenis kerupuk yaitu Kletek. Mereka membayarkan zakat dominannya dilakukan dengan pola tradisional, yaitu menyerahkan langsung kepada penerima zakat. Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah Masyarakat non-produktif (belum bekerja maupun pernah bekerja) adalah sebanyak 1.832 jiwa, maka dari itu dapat diasumsikan sebagai *mustahiq*. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Lembaga pengelola dana zakat tentunya bertugas untuk menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada para *mustahiq*, baik itu disalurkan secara konsumtif maupun produktif. Dana zakat produktif tersebut dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Potensi sektor unggulan ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat diarahkan untuk mengembangkan ekonomi lokal yang berbasis pada kearifan dan sumber daya alam setempat. Dilihat dari data tersebut zakat merupakan potensi besar dalam pembangunan bangsa dan negara seperti yang dilakukan oleh Para Nabi dan sahabatnya. Jika konsep zakat diterapkan secara nasional maupun multinasional, maka masalah kemiskinan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan akan segera teratasi. Optimalisasi potensi zakat ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi antara berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, Lembaga amal zakat, sehingga masyarakat sebagai subjek dan objek program pemberdayaan. Sejalan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Jambi yang bertujuan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan mengupayakan penggunaannya dalam rangka membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, maka diharapkan melalui pengabdian masyarakat ini mampu memberdayakan masyarakat pada

semua strata ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selain itu, program pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan dapat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang ada di masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Strategi wirausaha menuju entrepreneur (mandiri) meliputi: Melakukan koordinasi dan konsultasi intensif mengenai pengembangan UMKM; mengetahui secara detail potensi pendapatan asli daerah dan membandingkan rencana pembangunan negara; pendekatan umpan balik untuk memberikan pengetahuan dan kerjasama kepada pemangku kepentingan terkait untuk membantu menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan kewirausahaan; meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan pengusaha desa (*Village des Entrepreneurs*); penyelenggaraan pelatihan bagi calon-calon pengusaha tanah air yang tangguh, mandiri, dan andal; mampu bersaing secara global di dunia usaha (Asep Hamzah 2022). Strategi kewirausahaan ini harus di integrasi dengan program zakat produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mampu mengangkat taraf hidup Masyarakat secara komprehensif.

Orang yang berhak sebagai penerima zakat (Mustahiq) sebagaimana ditetapkan dalam QS At-Taubat ayat 60 yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana. klasifikasi mustahiq ini memberikan kerangka yang jelas dalam pengelolaan zakat produktif, dimana setiap kategori memerlukan pendekatan pemberdayaan yang spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

METODE

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka Sosialisasi Penguatan *Interpreneurship* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan zakat produktif. Metode ini digunakan adalah kombinasi antara penyuluhan hukum, focus group discussion (FGD), dan pendampingan praktis. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diskusi awal dan identifikasi permasalahan

Tim pengabdian melakukan diskusi dan sesi tanya jawab dengan pihak mitra (pemerintah Kelurahan Kampung Laut, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan masyarakat setempat) untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta tentang pengelola zakat, khususnya zakat produktif, BAZNAS dan UPZ serta tantangan dan harapan terkait implementasi pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan undang-undang.

2. Penyuluhan hukum interaktif

Tim pengabdian menyampaikan materi penyuluhan hukum secara sistematis dan interaktif kepada peserta (masyarakat, amil zakat, dan aparat kelurahan) mengenai:

- a. Urgensi dan manfaat zakat, khususnya zakat produktif, dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
- b. Peran BAZNAS, UPZ, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat.
- c. Perbedaan pola penyaluran zakat konsumtif dan produktif.
- d. Syarat dan ketentuan zakat mal
- e. Pentingnya kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah setempat, dan UPZ
- f. Konsep kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif

3. *Focus group discussion* (FGD)

Mengadakan FGD dengan pemerintah Kelurahan Kampung Laut dan BAZNAS untuk membahas rencana implementasi pengelolaan zakat produktif yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016, termasuk pembentukan UPZ

4. Simulasi/pemetaan potensi
Tim pengabdian bersama peserta dan mitra melakukan identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kelurahan Kampung Laut yang dapat dikembangkan melalui program zakat produktif
5. Penyusunan rekomendasi/saran
Berdasarkan hasil diskusi, FGD, dan pemetaan potensi, tim menyusun rekomendasi konkret terkait langkah-langkah kolaborasi dan implementasi pengelolaan zakat produktif.
6. Evaluasi dan penyusunan laporan
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat secara menyeluruh
7. Publikasi hasil
Melakukan publikasi hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk artikel yang akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi
8. Tim pengabdian
Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat

Urgensi bagi diri pemberi zakat (Muzakki), zakat merupakan kegiatan ibadah dan akan diberi amal dari Allah SWT, serta meningkatkan rasa kepedulian atau solidaritas terhadap sesama manusia. Dapat juga sebagai sarana mencucikan harta kekayaannya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai Muzakki, tetapi tidak melaksanakan zakatnya, maka dapat akan menimbulkan dosa baginya (QS. Ali Imran: 180) jo (HR. Bukhari no. 1403) (muslim.or.id 2024) dan bagi orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, dan tidak melakukan kewajibannya di jalan Allah, maka mereka akan mendapat sanksi siksaan yang pedih. (QS. At-Taubah: 34). (nu.or.id 2024) Bagi Muzakki dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara *muzakki* dengan *mustahiq*.

Syarat nisab zakat maal adalah setara dengan harga 85-gram emas atau 595-gram perak. Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Uz-Zakah, Zakat Maal* meliputi:

1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya;
2. Zakat atas aset perdagangan;
3. Zakat atas hewan ternak;
4. Zakat atas hasil pertanian;
5. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan;
6. Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut;
7. Zakat atas hasil penyewaan asset;
8. Zakat atas hasil jasa profesi;
9. Zakat atas hasil saham dan obligasi (digital.dompethuafa.org 2024)

Harta yang terkena kewajiban zakat maal harus memenuhi yaitu:

1. Kepemilikan penuh
2. Harta halal dan diperoleh secara halal
3. Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan)
4. Mencukupi nishab
5. Bebas dari hutang
6. Mencapai haul
7. Atau dapat ditunaikan saat panen (digital.dompethuafa.org 2024)



Gambar 1.
Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan penyuluhan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, khususnya masyarakat sasaran Tanjung Jabung Timur yang telah pernah dilakukan tatap muka kegiatan penyuluhan pada tanggal 22 Agustus 2024. Masyarakat Kampung Laut Tanjung Jabung Timur yang dominan beragama Islam sangat antusias sekali terhadap fungsi zakat dalam kehidupan bersosial, pada umumnya membayarkan dengan metode pemberian langsung kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, dan ada juga memberikan kepada kerabat dekat dengan hubungan keluarga, meskipun tempat tinggalnya berjauhan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dan mayoritas beragama Islam. Namun dalam hal ini negara Indonesia masih memiliki masalah dalam menangani kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik garis kemiskinan pada tahun 2022 tercatat sebesar 26,16 juta jiwa termasuk angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Angka kemiskinan di Provinsi Jambi per tahun 2022 mencapai 279,37 ribu jiwa atau 7,62% dari total penduduk.

Urgensi bagi pemerintah, zakat dapat membantu pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis. Hal ini berbeda dengan sumber keuangan pada pembangunan yang lain karena pada zakat tidak mengharap suatu timbal balik, yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT (David Amir D dan Ratnasari Diah 2020). Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam saja, tetapi ada unsur hubungan manusia atau *hablumminannas* yang mengandung nilai sosial yang sangat berarti. Zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta merupakan sebagai instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. (Sa'ad Marton 2004)



Gambar 2.
Masyarakat Peserta Pengabdian

Kemiskinan merupakan permasalahan serius bagi umat manusia yang telah ada sejak lama, dan hal ini merupakan kenyataan yang ada di kehidupan saat ini. Islam memandang kemiskinan itu

sangat berbahaya yang dapat mengkhawatirkan bagi pribadi, masyarakat, akidah, keimanan, akhlak, perilaku, pemikiran, budaya, serta keluarga dan juga bangsa (Mardani 2016). Sebagaimana yang telah disebut oleh Sadeq, “dua tingkat kemiskinan telah tersirat dalam sumber-sumber Islam. Pertama, kemiskinan kronis atau biasa disebut *'hardcore poverty'* sebagaimana telah tersirat dalam konsep *'faqir'* dan *'miskin'* dalam terminologi Islam. Kedua, kemiskinan yang rendah, yang dapat disebut *'general poverty'* sebagaimana tersirat dalam nisab zakat. Kemiskinan merupakan fenomena global yang harus diselesaikan di negara-negara berkembang termasuk negara-negara muslim. (Sadeq n.d)

Urgensi Pemberian Zzakat melalui BAZNAS

Dalam melaksanakan fungsinya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat; (2) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat; (3) Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. (4) melakukan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri 2019). Dalam pengumpulannya, zakat oleh Baznas didistribusikan kepada mustahiq yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan pengertian bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syaria Islam. Selanjutnya tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu: Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat, serta meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dilihat dari Undang-Undang Zakat pada bagian pelaporan, BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.



Gambar 3.
Pelaksanaan Pengabdian

Sebelumnya pada tahun 2022, terdapat penelitian dengan judul “Eksistensi dan Problematika BAZNAS Dalam Perspektif PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ di Kota Jambi”. Hal ini kemudian mendorong kami untuk melakukan program pengabdian ke Kampung Laut dan membahas tentang pengelolaan zakat produktif karena disinyalir banyak warga yang bekerja di sektor perikanan, pengrajin dan usaha dagang yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat.

Program pengabdian kepada masyarakat ini ingin melihat dan mencari solusi tentang bagaimana cara BAZNAS, pemerintah setempat dan UPZ bekerja sama dalam pengelolaan zakat terutama zakat produktif, bagaimana BAZNAS memprioritaskan wilayah tertentu yang di dalamnya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

terdapat mayoritas (warga) yang memiliki kemampuan keterampilan khusus yang perlu diperhatikan untuk kemudian dibantu melalui zakat produktif di Kelurahan Kampung Laut, kecamatan Kuala Jambi, kabupaten Tanjung Jabung Timur, provinsi Jambi.

Harapan kedepannya, melalui program pengabdian ke masyarakat yang dilakukan di Kampung Laut ini, pada tahun 2024 BAZNAS Tanjung Jabung Timur sudah bisa menerapkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ karena pengelolaan zakat di Tanjung Jabung Timur langsung diberikan dari warga ke BAZNAS Tanjung Jabung Timur begitupun sebaliknya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan di laksanakan di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sekaligus sebagai mitranya. Agar pengabdian di Kelurahan tersebut mempunyai nilai tambah khususnya dalam hal pengelolaan zakat yang baik dan benar sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka tim pengabdian menggandeng pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjadi mitra kedua. Melalui pendekatan dialog dan survei awal, didapati permasalahan mitra tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, masyarakat masih mengelola zakat secara tradisional, zakatnya masih menggunakan zakat konsumtif (berupa uang). Kedua, bahwa sosialisasi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sampai ke Kelurahan Kampung Laut dan masih menunggu dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut. Ketiga, pihak-pihak lain selain BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti Organisasi di Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat atau Dinas Instansi yang berkewajiban memperhatikan minat dan bakat serta keunggulan dari penduduk Kelurahan Kampung Laut tersebut belum dapat dilihat secara signifikan. Keempat, selama ini mitra (kelurahan Kampung Laut) belum mendapatkan informasi terkini mengenai bagaimana yang sebaiknya mengelola zakat. Kelima, mereka masih minim dalam memahami tentang siapa yang sebenarnya berkewajiban membayar zakat dan siapa saja yang berhak atas dana zakat yang di distribusikan oleh Amil Zakat.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra, maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PPM ini adalah:

Tim pengabdian akan menggandeng BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur untuk melakukan *Focus Group Discussion* dengan pemerintahan Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi agar pelaksanaan pengelolaan zakat di kemudian hari dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang zakat itu sendiri.

Selanjutnya mengkomunikasikan atau memberikan saran kepada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan hak dan kewajiban mereka selaku badan amil zakat yang independen agar selalu memperhatikan masyarakat yang mempunyai kesiapan sarana dan prasarana serta didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas amil yang ada di kelurahan tersebut untuk dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Terakhir adalah menyerukan kepada pihak-pihak terkait dalam hal usaha meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat luas supaya benar-benar mampu mengidentifikasi keunggulan-keunggulan dari masyarakat yang berada di Kampung Laut dengan harapan bisa hidup mandiri dan mampu berzakat (menjadi Muzakki baru).

Target dari pengabdian ini adalah membantu pemerintahan Provinsi Jambi khususnya pemerintahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi agar masyarakat mengenal dan lebih memahami tentang pelaksanaan zakat khususnya zakat produktif dan selain itu agar masyarakat juga dapat memahami peraturan tentang zakat.

Luaran kegiatan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini adalah pemetaan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam agar masyarakat benar-benar sadar dan bangun untuk mengejar ketertinggalannya selama ini khususnya dalam bidang pemahaman zakat lainnya. Selain itu juga kegiatan pengabdian ini akan dipublikasikan melalui media koran *online* agar diketahui oleh

masyarakat luas. Publikasi berupa artikel, jurnal, pada jurnal nasional terakreditasi juga menjadi luarannya.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas kemiskinan sebagai masalah global yang serius dan menyoroti peran penting zakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Zakat, sebagai kewajiban agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, terutama melalui pola penyaluran zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq menjadi muzakki. Dalam konteks ini, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur memainkan peran kunci dalam pengelolaan zakat yang baik, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan pola zakat produktif di masyarakat, terutama di daerah Kampung Laut.

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai zakat produktif, serta mengembangkan pola penyaluran zakat yang lebih produktif agar dapat membantu mustahiq menjadi mandiri dan berkontribusi sebagai muzakki di masa depan. Selanjutnya BAZNAS harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengidentifikasi dan memberdayakan potensi lokal di Kampung Laut, sehingga zakat produktif dapat diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi amil zakat di Kampung Laut agar mereka lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan zakat, serta mampu menjalankan fungsinya dengan efektif sesuai dengan amanah undang-undang. Terakhir, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa zakat yang dikelola BAZNAS disalurkan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dapat diukur dan ditingkatkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang "Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis *Inpreneurship*" di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak terlepas dari dukungan, partisipasi aktif dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Pemerintah Kelurahan Kampung Laut dan Aparatur Desa yang telah memberikan dukungan penuh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. keterbukaan, antusiasme, dan partisipasi aktif Bapak lurah beserta seluruh perangkat kelurahan kelurahan dalam setiap sesi diskusi, FGD, dan kegiatan penyuluhan hukum sangat membantu kelancaran program ini. Komitmen yang di tunjukkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan zakat produktif patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.
2. BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah bersedia menjadi mitra strategis dalam kegiatan pengabdian ini. Kesediaan untuk berbagi pengalaman, memberikan data dan informasi terkait dengan pengelolaan zakat, serta komitmen untuk mengembangkan program zakat produktif di Kampung Laut sangat berkontribusi terhadap tercapainya tujuan kegiatan. Peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang mandiri dalam pengelolaan zakat menjadi kunci sukses implementasi program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.
3. Masyarakat Kelurahan Kampung Laut yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, mulai dari diskusi awal, penyuluhan hukum interaktif, FD, hingga pemetaan potensi sumber daya. Antusiasme, keterbukaan dalam berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi, serta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kesediaan untuk belajar dan mengembangkan pemahaman tentang zakat produktif sangat menginspirasi tim pengabdian. Semangat kewirausahaan yang ditunjukkan oleh pelaku UMKM di sektor perikanan, kerajinan batik, dan makanan tradisional menjadi modal dasar yang sangat berharga untuk pengembangan ekonomi desa.

4. Universitas Jambi, khususnya Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan institusional, bimbingan dari pada dosen pembimbing, serta kerja sama yang baik dari rekan-rekan mahasiswa yang terlibat dalam tim pengabdian sangat membantu terlaksananya kegiatan ini dengan profesional dan berkualitas
5. Para narasumber dan ahli yang telah memberikan masukan berharga terkait pengelolaan zakat produktif, intreprenurship, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa. Wawasan dan pengalaman dibagikan memperkaya perspektif kami dalam menganalisis potensi dan tantangan pengelola zakat di Tingkat grassroot.

Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian Masyarakat ini merupakan langkah awal dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu, kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif BAZZNAS dan Lembaga amil zakat lainnya dalam mengembangkan program yang lebih inovatif dan tepat sasaran akademis untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas zakat produktif dalam menentaskan kemiskinan masyarakat untuk lebih memahami dan mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Dengan segala kerendahan hati, kami mengakui kegiatan pengabdian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan pengembangan program serupa di masa mendatang. Kami berharap agar hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Laut dan menjadi model bagi pengembangan zakat produktif di daerah lain. Semoga Allah SWT memberkahi keberkahan atas segala upaya yang telah dilakukan dan membalas kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- A-Rahmaniy, Mursyidin. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3: 3466.
- Bastiar, Yandi dan, dan Efri Syamsul Bahri. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia, *ZISWAF; jurnal zakat dan wakaf* 6 no 1: 44.
- D, David Amir dan, dan Ratnasari Diah. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *jurnal ilmu syariah* 1 no 2: 235.
- Hamzah, Asep. (2022). Strategi Pengembangan UMKM Desa Cibingbin menuju Entrepreneurs Village Berbasis Sumber Daya Alam, *jurnal pengabdian dinamika* 9 no 2: 42.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: pt. citra aditya bakti.
- Marthon, S. S. A., & Islam, E. (2004). Di Tengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rasyid, Andrean Mohammad Irham dan Mulawarman Hannase. (n.d.) Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional." *jurnal sosial dan sain* 1 no 9: 958.
- Sadeq, A. M. (1997). Poverty alleviation: an Islamic perspective. *Humanomics*, 13(3), 110-134.
- Titian, Lintang. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia; Menggunakan Teknik Basic Beeds Deficiency Index, *jurnal ekonomi* 7 no 2.
- Usman, Abdullah, Angka Kemiskinan di Tanjung Timur Meningkat, ini faktor penyebabnya." Diakses 14 Februari 2022. <https://jambi.tribunnews.com/2022/02/14/angka-kemiskinan-di-tanjung-jabung-timur-meningkat-ini-faktor-penyebabnya>.